

PROSEDUR PENERIMAAN ANGGOTA BARU

PADA BMT AL IKHWAN

LAPORAN MAGANG



Disusun Oleh:

Anindita Nofika Putri

18213010

Program Studi Perbankan dan Keuangan

Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

2021

PROSEDUR PENERIMAAN ANGGOTA BARU

PADA BMT AL IKHWAN

Laporan Magang

Laporan magang ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan jenjang Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

Disusun Oleh:

Anindita Nofika Putri

18213010

Program Studi Perbankan dan Keuangan

Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

2021

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN MAGANG

PROSEDUR PENERIMAAN ANGGOTA BARU

PADA BMT AL IKHWAN



Disusun Oleh:

Nama : Anindita Nofika Putri

No. Mahasiswa : 18213010

Program Studi : Perbankan dan Keuangan

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal 16 Mei 2021

Dosen Pembimbing



(Nur Ellyanawati Esty Rahayu, SE.,MM)

PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

“Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa laporan magang ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku.”

Cilacap, 15 Mei 2021

Penulis



Anindita Nofika Putri

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, senantiasa saya ucapkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang hingga saat ini masih memberikan nikmat, iman, dan kesehatan kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **"Prosedur Penerimaan Anggota Baru pada BMT AL Ikhwan "**

Penyusunan Tugas Akhir ini diajukan sebagai syarat menyelesaikan pendidikan gelar Ahli Madya Program Studi Diploma III Perbankan dan Keuangan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Dalam kesempatan ini penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu penyusunan Tugas Akhir ini :

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan lahir dan batin sehingga penyusun dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
2. Bapak Sakiman dan Ibu Eksi Sonya Septiningsih selaku orang tua yang selalu menjadi penyemangat hidup, atas dukungan dan ridho orang tua sehingga penyusun dapat menyelesaikan perkuliahan ini. Serta Elvania Desdwika Putri, Frizztian Tri Cahya Putra selaku saudara kandung saya yang telah memberikan dukungan hingga saat ini.
3. Ibu Dra. Diana Wijayanti, M.Si. Selaku Ketua Program Studi Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

4. Ibu Annisa Rahima SE.,M.Ec.,Dev selaku Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan pengarahan dan semangat menjalankan program magang.
5. Ibu Nur Ellyanawati Esty Rahayu, SE.,MM selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan pengarahan selama penyusunan Tugas Akhir.
6. Bapak Christian Setyawan selaku Manager di BMT Al Ikhwan dan segenap karyawan karyawan yang telah membantu dan membimbing penyusun selama satu bulan magang.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen seluruh staf Program Studi Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan banyak pelajaran selama pendidikan.
8. Yanuar Wahyu Fitrianto selaku teman dekat saya yang telah memberikan semangat dan motivasi selama penyusunan Tugas Akhir ini.
9. Semua pihak yang telah memberikan semangat dan membantu penyusunan Tugas Akhir.

Dengan segala keterbatasan, penyusun menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan Tugas Akhir ini, namun penyusun berharap agar Tugas Akhir ini bermanfaat bagi pihak yang membutuhkannya.

Cilacap, 15 Mei 2021

Penyusun



Anindita Nofika Putri

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan	iii
Pernyataan Bebas Penjiplakan	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	x
Daftar Lampiran	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Dasar Pemikiran Magang	1
1.2 Tujuan Magang	4
1.3 Target magang	4
1.4 Bidang Magang	4
1.5 Lokasi Magang	5
1.6 Jadwal Magang	5
1.7 Sistematika Penulisan Laporan Magang	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
2.1 Lembaga Keuangan Mikro Syariah	9
2.1.1 Pengertian Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)	9
2.1.2 Jenis-Jenis Lembaga Keuangan Mikro Syariah	9
2.2 <i>Baitul Maal Wat Tamwil</i>	11
2.2.1 Pengertian <i>Baitul Maal Wat Tamwil</i> (BMT)	11
2.2.2 Fungsi dan Peran <i>Baitul Maal Wat Tamwil</i>	12
2.2.3 Produk-produk <i>Baitul Maal Wat Tamwil</i>	13
2.3 Pengertian Prosedur	16
2.4 Anggota Koperasi	17

BAB III ANALISIS DESKRIPTIF	19
3.1 Data Umum	19
3.1.2 Visi, Misi, Motto, Tujuan, dan Budaya Kerja	20
3.1.3 Struktur Organisasi BMT Al Ikhwan	22
3.2 Data Khusus	24
3.2.1 Syarat Penerimaan Anggota Baru pada BMT Al Ikhwan Cilacap	24
3.2.2 Prosedur Penerimaan Anggota Baru pada BMT Al Ikhwan Cilacap	26
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	32
4.1 Kesimpulan	32
4.2 Saran	33
DAFTAR PUSTAKA	34
DAFTAR LAMPIRAN	36



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jadwal Magang.....	6
------------------------------	---



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Denah Lokasi Magang.....	5
Gambar 3.1 Struktur Pengurus dan Pengawas BMT Al Ikhwan.....	22
Gambar 3.2 Struktur Organisasi BMT Al Ikhwan.....	23
Gambar 3.3 Alur Proses Penerimaan Anggota Baru pada BMT Al Ikhwan.....	27
Gambar 3.4 Formulir Pendaftaran Anggota Koperasi.....	29
Gambar 6.1 Lampiran.....	36



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Konfirmasi Penerimaan Magang/Riset.....36



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pemikiran Magang

Dalam urusan permodalan dalam sektor riil suatu lembaga di sektor keuangan merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di seluruh dunia, terutama di Indonesia. Indonesia sudah merasakan fungsi dari lembaga sektor keuangan terutama dengan konsep perbankan yang dijalankan dalam bentuk konvensional, maupun dengan prinsip syariah sejak beberapa puluh tahun yang telah lalu. Akan tetapi dalam perbankan itu sendiri belum menyentuh terhadap usaha kecil dan menengah mikro (UKM) baik dari pedagang kaki lima, tukang parkir, hingga pedagang yang ada di pasar tradisional yang biasanya dapat disebut sebagai penghasilan ekonomi rakyat kecil. Hal yang menyebabkan pernyataan tersebut adalah karena adanya keterbatasan jenis usaha dan aset yang dimiliki oleh usaha kelompok tersebut. Padahal jika dilihat dari data terakhir menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) di link: <https://kompaspedia.kompas> yang berisi berita tentang tantangan UMKM di Indonesia menunjukkan, pada tahun 2018 sebanyak 64,19 juta usaha mikro merupakan usaha yang terbesar yaitu 63,35 juta usaha atau sekitar 98,68 persen. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa persentase UKM jauh lebih besar dari usaha menengah dan besar di pasar Indonesia, sehingga kebutuhan permodalan UKM tidak terpenuhi yang pada akhirnya akan terus seperti itu dan menyebabkan hilangnya UKM yang akan menciptakan pengangguran di Indonesia.

Mengingat atas amanat yang telah dibuat pada Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat pada Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kemakmuran suatu masyarakat sangat diutamakan, bukan hanya kemakmuran orang-perorangan saja. Oleh karena itu Baitul maal wat tamwil (BMT) hadir sebagai suatu bentuk lembaga permodalan yang dapat menjangkau seluruh masyarakat ekonomi berpenghasilan kecil.

BMT merupakan lembaga keuangan yang terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil* dalam satu kegiatan lembaga. *Baitul Maal* lebih mengarah kepada usaha-usaha non profit, seperti *zakat*, *infaq*, dan sedekah. Sedangkan Baitul Tamwil merupakan suatu usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial (Nurul Huda, Heykal, 2013). Kegiatan bisnis yang dijalankan oleh BMT sama dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Semua kegiatan dan usahanya telah diatur dan harus dilaksanakan berdasarkan aturan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang tata cara pelaksanaan kegiatan usaha koperasi yang berkaitan dengan jasa keuangan syariah. Dengan adanya keputusan tersebut, maka semua kegiatan dan pendirian dari KSPPS diawasi oleh Departemen Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM).

Menurut Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (2019) tentang isu platform keuangan mikro syariah berbasis *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) pendirian BMT saat ini telah mengalami peningkatan yang sangat pesat, dengan peningkatan tersebut masyarakat luas telah mengenal banyak dan

mengetahui keberadaan BMT. Adanya BMT bagi masyarakat luas yang berpenghasilan rendah akan sangat terbantu dalam memperoleh penambahan modal usaha. Kunci dari pendirian yang sangat pesat keberadaan BMT adalah adanya kemudahan dalam suatu pelayanan yang diberikan, seperti menabung atau meminjam uang dalam jumlah yang sangat kecil, serta transaksi yang banyak dilakukan petugas dengan mendatangi nasabahnya (anggota) di tempat keberadaannya. Selain transaksi keuangan tersebut, kegiatan operasional BMT ialah memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang nilai-nilai syariah, yang secara khusus berkaitan dengan sikap *ta'awun* atau tolong menolong dan rasa kekeluargaan yang melekat. Menurut pemikiran saya dilihat dari nilai-nilai syariah yang sudah dikenal banyak masyarakat menjadikan terbangunnya kepercayaan masyarakat karena melihat dari sifat BMT yang amanah dan jujur.

Dari berbagai lembaga keuangan syariah yang telah ada di Indonesia, baik itu BMT ataupun lembaga keuangan syariah lainnya, pasti akan menghadapi persaingan dalam memasarkan suatu produk dan jasanya maupun dalam pelayanan kepada nasabahnya, maka untuk menghadapi suatu persaingan tersebut setiap BMT memiliki strategi yang berbeda dalam mengembangkan dan memasarkan suatu produk, jasa serta pelayanan yang baik, sehingga suatu perusahaan di sektor lembaga keuangan dapat bersaing dengan sehat dalam memperoleh nasabahnya. Hal tersebut juga dilakukan oleh BMT Al Ikhwan sebagai salah satu lembaga keuangan yang ada di Cilacap dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.

Salah satu strategi yang digunakan untuk menghadapi persaingan yaitu dengan menetapkan prosedur sesuai dengan ketentuan yang ada serta menerapkan prosedur dari keseluruhan kegiatan operasionalnya di setiap harinya. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka penyusun laporan Tugas Akhir ini mengangkat judul “**Prosedur Penerimaan Anggota Baru pada BMT Al Ikhwan**”.

1.2 Tujuan Magang

Tujuan magang yang ingin dicapai dari kegiatan magang ini adalah:

1. Untuk mengetahui tentang syarat-syarat dalam penerimaan anggota baru pada BMT Al Ikhwan.
2. Untuk mengetahui tentang prosedur penerimaan anggota baru pada BMT Al Ikhwan.

1.3 Target Magang

Target magang yang ingin dicapai dari kegiatan magang ini adalah:

1. Mampu menjelaskan tentang persyaratan penerimaan anggota baru pada BMT Al Ikhwan
2. Mampu menjelaskan prosedur penerimaan anggota baru pada BMT Al Ikhwan.


1.4 Bidang Magang

Bidang magang sesuai dengan penulisan Tugas Akhir yang diambil di BMT Al Ikhwan adalah *Customer Service* (CS). Tugas CS diantaranya adalah menerima pembukaan, pengkinian data nasabah, dan penutupan rekening, pemberian/pencabutan fasilitas, memeriksa kelengkapan dan kebenaran isi

formulir, mengadministrasikan data nasabah dan pembukaan rekening, menyerahkan bukti kepemilikan rekening terkait dengan pembukaan rekening nasabah. Selain tugas pembukaan rekening pelayanan informasi seperti produk dan jasa perusahaan, *cross selling* produk dan jasa yang ada di perusahaan BMT.

1.5 Lokasi Magang

Lokasi magang berada di BMT Al Ikhwan Cilacap dengan alamat di Jalan Rinjani No.108, Perumahan Pertamina, Sidanegara, Kec. Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53263.



Gambar 1.1 Denah Lokasi Magang

1.6 Jadwal Magang

Jadwal magang yang dilaksanakan pada saat magang di BMT Al Ikhwan yaitu dimulai pada tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan 31 Maret 2021 (1 bulan). Senin-Jumat merupakan hari kerja di BMT Al Ikhwan Cilacap. Pukul 8.00-16.00 adalah jam kerja BMT yang beroperasi pada hari Senin-Kamis sedangkan jam istirahat pukul 11.55-13.00. Berbeda dengan hari Jumat yang jam kerjanya

1.7 Sistematika Penulisan Laporan Magang

Sistematika penulisan magang Tugas Akhir ini disusun bab per bab pada setiap pembahasan untuk memudahkan pemahaman. Berikut sistematika yang digunakan:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang dasar pemikiran magang, tujuan magang, target magang, bidang magang, lokasi magang, jadwal magang, dan sistematika penulisan laporan magang.

BAB II Landasan Teori

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai dasar-dasar teori yang berhubungan dengan judul Tugas Akhir yang dibuat oleh penyusun. Salah satu yang akan dibahas pada bab ini diantaranya yaitu meliputi: Pengertian Lembaga Keuangan Mikro Syariah, jenis-jenis Lembaga Keuangan Mikro Syariah, pengertian *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT), Fungsi *Baitul Maal Wat Tamwil*, peranan *Baitul Maal Wat Tamwil*, produk-produk *Baitul Maal Wat Tamwil*, pengertian prosedur, anggota koperasi, jenis-jenis anggota.

BAB III Analisis Deskriptif

Pada bab ini berisi tentang data umum dan data khusus. Data umum membahas tentang sejarah BMT Al Ikhwan, struktur organisasi BMT Al Ikhwan, Visi, Misi, dan Tujuan BMT Al Ikhwan. Data khusus membahas tentang syarat penerimaan anggota baru pada BMT Al Ikhwan, dan prosedur penerimaan anggota baru pada BMT Al Ikhwan.

BAB IV Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini akan dijabarkan tentang kesimpulan hasil analisa dari bab sebelumnya di BMT Al Ikhwan Cilacap serta saran yang diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan acuan ke arah yang lebih baik.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Lembaga Keuangan Mikro Syariah

2.1.1 Pengertian Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)

Lembaga Keuangan Mikro Syariah atau biasa disebut dengan singkatan LKMS merupakan suatu perusahaan yang menjalankan suatu aktivitasnya dengan berdasarkan prinsip syariah. LKMS berdiri dalam sektor mikro atau kecil yang secara khusus melayani jasa untuk mengembangkan serta pemberdayaan masyarakat. Salah satu bentuk pelayanan jasa yang diberikan oleh perusahaan LKMS ini yaitu dengan memberikan pinjaman atau dapat disebut dengan kata pembiayaan yang secara khusus untuk masyarakat yang termasuk kedalam sektor mikro atau kecil, selain itu perusahaan ini juga dapat mengelola sumber dana berupa simpanan, serta pemberian jasa lainnya yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan saja akan tetapi menerapkan prinsip-prinsip yang berlandaskan secara syariah (Sa'diyah dan Arifin, 2014).

2.1.2 Jenis-Jenis Lembaga Keuangan Mikro Syariah

1. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 tentang Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan suatu lembaga jasa yang usahanya dengan berdasarkan prinsip konvensional maupun prinsip syariah yang dalam kegiatannya semata-mata tidak memberikan jasa dalam transaksi pembayaran.

2. *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

Baitul Maal Wat Tamwil merupakan suatu badan hukum yang terdiri dari *Baitul Maal* yang dalam pengumpulan suatu dananya lebih mengarah atau secara khusus pada *non profit* atau tidak mengambil keuntungan sama sekali seperti *zakat, infaq*, sedekah dan *baitul tamwil* yang dalam kegiatan usahanya yaitu menghimpun atau mengumpulkan dana dari masyarakat yang kemudian dana tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat secara komersial, atau yang bisa disebut dalam kegiatan usahanya dengan mengambil keuntungan (profit) (Nurul Huda dan Mohamad Heykal, 2010).

3. Koperasi Syariah

Berdasarkan Undang-Undang Koperasi dan Usaha Kecil dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi No. 91/Kep/IV/KUKMIX/2004, menyatakan bahwa:

- a. Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah kegiatan suatu usaha yang bergerak dalam bidang jasa keuangan yang dikelola menjadi koperasi yang melayani usaha seperti pembiayaan investasi dan simpanan dengan pola bagi hasil syariah.
- b. Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) adalah suatu unit koperasi yang kegiatan usahanya bergerak pada bidang usaha pembiayaan, investasi, dan simpanan dengan pola bagi hasil secara syariah sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan.

2.2 *Baitul Maal Wat Tamwil*

2.2.1 Pengertian *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

Baitul Maal Wat Tamwil merupakan suatu perusahaan industri yang bergerak di bidang jasa perbankan syariah yang hanya berfokus pada kegiatan usaha pengelolaan unit bisnis antara yang kekurangan dengan yang kelebihan saling bekerjasama (Nurul Huda dan Mohamad Heykal, 2010). Dari pengertian *Baitul Maal Wat Tamwil* diatas dapat dipahami bahwa *Baitul Maal Wat Tamwil* merupakan sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang jasa perbankan syariah yang dalam menjalankan suatu operasionalnya hanya fokus pada pengelolaan keuangan untuk bisnis yang kekurangan dana maupun kelebihan dana saling bekerjasama untuk saling membantu.

Dengan hadirnya *Baitul Maal Wat Tamwil* sebagai lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah ini sebagaimana yang dimaksud adalah untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat berpendapatan kecil atau masyarakat ekonomi rendah yang tidak dapat dijangkau oleh layanan perbankan syariah maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

2.2.2 Fungsi dan Peran *Baitul Maal Wat Tamwil*

Menurut Pusat Inkubasi Bisnis (PINBUK), *Baitul Maal Wat Tamwil* memiliki fungsi dan peranan sebagai berikut:

1. Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi masyarakat khususnya bagi masyarakat kecil.
2. Meningkatkan produktivitas usaha dengan memberika pelayanan seperti pemberian pembiayaan kepada pengusaha kecil yang membutuhkan.

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan usaha disamping meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan penghasilan masyarakat.
4. Mengarahkan perbaikan ekonomi masyarakat.
5. Memobilisasi, mendorong dan mengembangkan potensi dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sedangkan peranan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) menurut Al-Arif (2011) adalah sebagai berikut:

1. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi non syariah. Yaitu dengan cara melakukan sosialisasi di tengah masyarakat terkait dengan pembahasan yang mengarah pada perlunya pengetahuan tentang sistem ekonomi islam.
2. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. Misalnya dengan pihak dari perusahaan tentunya BMT diharuskan bersikap lebih aktif terutama dalam menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro syariah yaitu dengan memberikan pembinaan, penyuluhan, pengawasan terhadap usaha yang dijalankan masyarakat umum.
3. Melepaskan ketergantungan pada rentenir. Masyarakat saat ini masih banyak yang bergantung terhadap rentenir, dikarenakan prosesnya yang lebih mudah tetapi tidak memikirkan besaran bunga yang dibebankan kepada peminjamnya. Oleh karena itu BMT harus bertindak secara cermat untuk menyediakan dananya kepada masyarakat setiap saat dengan

persyaratan yang mudah dan cepat serta tidak adanya bunga melainkan bagi hasil yang tidak memberatkan bagi masyarakat luas

4. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Dalam menjaga keadilan ekonomi masyarakat pihak BMT diharuskan cermat dalam bersikap, yaitu dengan menetapkan langkah evaluasi dalam rangka memetakan skala prioritas seperti uji kelayakan nasabah dalam golongan nasabah yang harus diperhatikan seperti dalam pembiayaan.

2.2.3 Produk-produk Baitul Maal Wat Tamwil

Produk adalah suatu bentuk baik kata benda maupun kata sifat yang dapat ditawarkan ke pasar untuk kemudian dimiliki, dipakai atau dikonsumsi oleh peminatnya, suatu produk tersebut dapat memuaskan keinginan ataupun kebutuhan bagi peminatnya. Produk-produk Baitul Maal Wat Tamwil antara lain meliputi (Muhammad, 2017) :

1. Pembiayaan Atas Dasar Akad *Mudharabah*

Mudharabah adalah suatu perjanjian kerjasama dalam penanaman modal dari pemilik dana atau dapat disebut dengan *shahibul maal* dengan pengelola dana atau dapat disebut dengan *mudharib* untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian metode bagi keuntungan maupun kerugian antara kedua belah pihak dengan porsi bagi hasil (*nisbah*) yang telah disepakati. Salah satu produk yang memakai akad *mudharabah* ini yaitu dalam produk penghimpunan dana yaitu tabungan dan deposito.

2. Pembiayaan Atas Dasar Akad *Musyarakah*

Musyarakah adalah perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*sharing*) dengan keuntungan yang ditanggung bersama.

3. Pembiayaan Atas Dasar Akad *Murabahah*

Murabahah merupakan perjanjian dalam jual beli barang yang dalam pembelian barang tersebut dijelaskan secara jelas harga pokok ditambah dengan *margin* keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dari penjelasan tentang akad *Murabahah* dapat dipahami bahwa akad tersebut merupakan perjanjian dengan sistem jual beli barang antara kedua belah pihak yang mana barang yang diperjualbelikan tersebut dijelaskan secara jelas berapa harga pokoknya dan pihak bank juga menjelaskan tambahan *margin* keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak tersebut.

4. Pembiayaan Atas Dasar Akad *Ijarah*

Ijarah adalah suatu transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembiayaan sewa atau imbalan jasa (Muhammad Rifqi, 2008). Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa akad *ijarah* merupakan suatu akad dengan sistem persewaan atas suatu barang ataupun jasa yang dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, dan dalam sistem pembayarannya dilakukan melalui pembiayaan sewa ataupun imbalan jasa.

5. Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA)

Menurut Ascarya, *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) merupakan suatu perjanjian dalam pembiayaan dengan sistem jual beli yang dalam pembayarannya

dilakukan secara tangguh dan dicicil dalam jangka waktu yang panjang. Dalam pembiayaan ini, jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh peminjam dana yaitu total dari harga pokok dan keuntungan yang disepakati bersama. Akad ini juga dapat disebut dengan *murabahah* jangka panjang. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pembiayaan dengan akad *bai' bitsaman ajil* ini merupakan suatu pembiayaan yang sistemnya adalah jual beli dengan pembayarannya dilakukan secara angsuran atau cicil, yang kemudian dari pihak penjual atau bank akan mendapatkan keuntungan dari harga jual yang ditambah dengan margin yang telah disepakati.

6. Pembiayaan *Al Qardhul Hasan*

Al Qardhul Hasan merupakan perjanjian antara pihak pemilik dana dan pengelola dana untuk memberikan pinjaman tanpa mengharapkan keuntungan atau imbalan tertentu, sumber dana yang digunakan adalah dengan dana *infaq* dan *shadaqah*. Dalam pembiayaan ini, anggota yang diperbolehkan mendapatkan pinjaman adalah anggota yang layak seperti anggota yang terdesak dalam memenuhi kewajiban-kewajiban non usaha dan tidak mampu untuk melakukan pelunasan kewajiban usahanya.

2.3 Pengertian Prosedur

Dalam suatu perusahaan pasti membutuhkan penyusunan suatu prosedur sebagai landasan dalam melaksanakan kegiatannya. Apabila prosedur telah disusun dengan baik dan benar maka akan membuahkan hasil sesuai dengan tujuan kegiatan yang direncanakan. Pengertian prosedur menurut Kamus Besar

Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas dan metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah. Berdasarkan pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat disimpulkan bahwa prosedur merupakan tahapan untuk menyelesaikan aktivitas dengan menggunakan metode langkah dengan pasti untuk memecahkan suatu permasalahan yang timbul dalam aktivitas tersebut.

Pengertian prosedur menurut Mulyadi (2016) Prosedur adalah suatu kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Dari pengertian prosedur menurut Mulyadi dapat dipahami bahwa prosedur merupakan suatu urutan yang dibuat untuk menangani suatu kegiatan yang terjadi secara berulang-ulang dan saling terkait serta melibatkan beberapa orang dalam melaksanakan kerja dapat diselesaikan secara seragam.

2.4 Anggota Koperasi

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 anggota atau keanggotaan dalam koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi yang dicatat dalam buku daftar anggota. Dari pengertian diatas dapat dipahami jika anggota koperasi merupakan orang perorangan atau badan yang menjadi bagian dari suatu organisasi yaitu organisasi yang telah tercatat dalam buku daftar anggota sebagai pemilik dan pengguna pelayanan jasa di koperasi.

2.5 Jenis Keanggotaan Koperasi

Dalam suatu organisasi seperti koperasi maupun *baitul maal wat tamwil* terdapat 3 jenis keanggotaan (Burhanuddin, 2013) berikut penjelasannya:

1. Anggota

Anggota merupakan seseorang yang mengajukan permohonan untuk menjadi anggota koperasi yang telah memenuhi seluruh persyaratan keanggotaan koperasi yang telah ditetapkan dan telah diizinkan menjadi bagian dari keluarga koperasi yaitu menjadi anggota.

2. Calon Anggota

Calon anggota merupakan seseorang yang mengajukan permohonan untuk menjadi anggota koperasi, tetapi belum dapat memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan wajib dipenuhi. Syarat yang wajib dipenuhi yaitu diwajibkan membayar simpanan pokok dan belum tercatat dalam buku daftar anggota. Apabila permohonannya untuk menjadi calon anggota diterima tetapi belum tercantum dalam buku daftar anggota, maka pihak yang bersangkutan tetap dapat memanfaatkan jasa pelayanan dari koperasi. Dalam waktu tiga bulan calon anggota harus menjadi anggota atau ditolak keanggotaannya.

3. Anggota Kehormatan

Anggota kehormatan merupakan seseorang yang diminta oleh pihak koperasi untuk dijadikan anggota yang memiliki jabatan. Anggota kehormatan tetap wajib membayar simpanan pokok dan simpanan sukarela serta berperan aktif untuk kemajuan koperasi.

4. Anggota Luar Biasa

Anggota luar biasa yang dimaksud adalah mereka yang berstatus warga negara Indonesia atau warga negara asing yang mengajukan permohonan untuk menjadi anggota yang memiliki kepentingan kebutuhan dan kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh koperasi yang bersangkutan, tetapi tidak dapat memenuhi syarat sebagai anggota.

Dari jenis keanggotaan yang telah dipaparkan dapat dilihat bahwa pihak dari koperasi telah berusaha secara optimal untuk mengajak masyarakat dari berbagai kalangan menjadi bagian dari keanggotaan koperasi syariah. Hal tersebut ditujukan dengan semakin banyak orang perorangan maupun badan yang menjadi anggota koperasi syariah, maka semakin banyak juga potensi ekonomi masyarakat yang dapat dikembangkan dari berbagai macam anggota, dan semakin banyak anggota dari berbagai kalangan masyarakat dapat memungkinkan jenis usaha dari koperasi syariah semakin bervariasi dan semakin berkembang.

BAB III

ANALISIS DESKRIPTIF

3.1 Data Umum

3.1.1 Sejarah *Baitul Maal Wat Tamwil* Al Ikhwan Cilacap

Menurut *Baitul Maal Wat Tamwil* Al Ikhwan dalam paparannya disebutkan bahwa melihat kondisi riil masyarakat kita yang dari sisi ekonomi belum dapat hidup secara layak dan mapan, masih sering terjerat rentenir, tidak adanya lembaga yang dapat membantu untuk meningkatkan pendapatan mereka, tidak punya posisi tawar dengan pihak lain dan kondisi-kondisi lainnya yang serba tidak menguntungkan bagi masyarakat kecil. Padahal dari potensi yang dimiliki oleh mereka yang apabila dikelola oleh sistem kebersamaan, maka akan dapat meningkatkan ekonomi mereka. Dengan memperhatikan permasalahan yang telah dijelaskan maka dirintis lah Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Al-Ikhwan Cilacap oleh 23 orang pendiri pada tanggal 30 September 2011.

BMT Al- Ikhwan Cilacap merupakan Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang dapat disebut sebagai lembaga keuangan dengan prinsip operasionalnya mengacu pada prinsip-prinsip syariah Islam. BMT Al-Ikhwan Cilacap dibentuk dalam upaya memberdayakan anggotanya secara bersama melalui simpanan dan pembiayaan serta kegiatan-kegiatan lainnya yang berdampak pada peningkatan ekonomi anggotanya dan mitra kerja kearah yang jujur, amanah sehingga menguntungkan bersama.

Pada bulan November 2011 BMT Al-Ikhwan resmi berbadan hukum KJKS. Sejak Awal berdiri KJKS BMT Al-Ikhwan sudah memberikan fasilitas pembiayaan pada anggota atau kelompok usaha produktif yang berada di lingkungan pasar wilayah Cilacap maupun diluar pasar. Pada awal tahun 2012 melalui masukan dari berbagai pihak khususnya pengurus dan manajemen KJKS BMT Al-Ikhwan maka dibangunlah Gedung sebagai Kantor Pusat BMT Al-Ikhwan yang berada di Jalan Rinjani. Dengan dibangunnya Kantor BMT Al-Ikhwan tersebut maka kepercayaan anggota semakin tumbuh, hal tersebut dilihat dari perkembangan aset yang meningkat tiap bulannya.

Sebagai lembaga yang mengemban misi sosial, maka dibentuklah divisi *Baitul Maal* yang dikelola secara terpisah agar dapat berjalan secara optimal melayani umat, dan sebagai lembaga bisnis maka dibentuklah *Baitul Tamwil* dengan dikelola oleh tenaga muslim dan muslimah yang profesional dibidang keuangan, Insya Allah akan menampilkan lembaga keuangan syari'at yang sehat, berkualitas, dan memenuhi harapan umat. Kelembagaan KJKS BMT Al-Ikhwan Cilacap berbadan Hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah dengan Nomor : 304/BH/XIV.7/467/4.1/20/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UMK.

3.1.2 Visi, Misi, Motto, Tujuan, dan Budaya Kerja

Visi (*Baitul Maal Wat Tamwil* Al Ikhwan, 2021):

Menjadi Lembaga Keuangan Syariah yang Jujur, Amanah dan Menguntungkan dalam Permodalan Usaha Anggota.

Misi:

1. Mewujudkan lembaga keuangan syariah yang jujur, amanah dan menguntungkan.
2. Mengembangkan SDM yang profesional, jujur dan tanggung jawab.
3. Meningkatkan jasa layanan dengan pemanfaatan teknologi yang ada.

Motto :

“Jujur, Amanah dan Menguntungkan”

Tujuan Perusahaan:


1. Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi khususnya dikalangan usaha mikro, kecil , menengah melalui sistem syariah.
2. Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam usaha mikro, kecil dan menengah.
3. Meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

Budaya Kerja:

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, motto dan tujuan KJKS BMT Al-Ikhwan mengembangkan budaya yang mengacu pada akhlakul karimah, yaitu : *Amanah* (Tanggung jawab), *Fathonah* (Profesional), *Sidiq* (Integritas), *Tabligh* (Kepemimpinan).

3.1.3 Struktur Organisasi BMT Al Ikhwan


SUSUNAN PENGURUS DAN PENGAWAS
KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH
BMT AL-IKHWAN



Sumber : *Baitul Maal Wat Tamwil Al Ikhwan*, 2021

Gambar 3.1 Struktur Pengurus dan Pengawas BMT Al Ikhwan

STRUKTUR ORGANISASI
BMT AL IKHWAN CILACAP



Sumber : *Baitul Maal Wat Tamwil Al Ikhwan*, 2021

Gambar 3. 2 Struktur Organisasi BMT Al Ikhwan

3.2 Data Khusus

3.2.1 Syarat Penerimaan Anggota Baru pada BMT Al Ikhwan Cilacap

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi bagian anggota penuh di BMT Al Ikhwan sangat berpengaruh bagi perusahaan, salah satunya adalah melampirkan dokumen ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Melampirkan Fotokopi kartu identitas seperti KTP/SIM.
2. Mengisi formulir permohonan menjadi anggota KJKS BMT Al Ikhwan Cilacap dengan lengkap dan sesuai dengan kartu identitas yang dilampirkan
3. Membayar Simpanan Pokok Anggota (SPA) sebesar Rp10.000,-
4. Membayar Simpanan Wajib Anggota (SWA) sebesar Rp2.000,-
5. Memahami dan mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Koperasi dan ketentuan lain yang berlaku.
6. Tanda tangan dan cap jempol pada buku daftar anggota.

Dalam mengajukan permohonan menjadi anggota di BMT Al Ikhwan Cilacap anggota biasanya membuka rekening simpanan yang bernama simpanan sukarela. Simpanan sukarela merupakan simpanan harian yang mendapatkan bagi hasil dan dapat diambil sewaktu-waktu. Simpanan sukarela tersebut mempunyai ketentuan sebagai berikut:

1. Simpanan sukarela merupakan simpanan harian yang dikelola dengan menggunakan prinsip syariah yang dapat disetorkan dan diambil sewaktu-waktu.

2. Pembukaan awal simpanan minimal Rp20.000,-
3. Saldo minimal yang tidak dapat diambil sebesar Rp10.000,-
4. Saldo minimal yang mendapatkan bagi hasil Rp20.000,-
5. Apabila buku simpanan hilang wajib melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian
6. Membayar penggantian buku simpanan sebesar Rp3.000,- apabila buku sudah habis.

Menjadi anggota BMT Al Ikhwan Cilacap memang mewajibkan setiap anggota baru membuka rekening simpanan sukarela, karena akan lebih mudah dalam pengajuan pembiayaan atau jual-beli pada perusahaan. Setelah anggota baru diterima dan telah menjadi anggota di BMT Al Ikhwan Cilacap, maka anggota baru tersebut diharuskan mengetahui hak dan kewajibannya sebagai anggota baru. Hak dan kewajiban yang harus diketahui anggota baru adalah sama bagi seluruh anggota yang sudah lama menjadi anggota di BMT Al Ikhwan Cilacap ini. Sehingga dalam hak dan kewajiban tidak ada yang diprioritaskan diantara anggota lainnya. Berikut adalah penjelasan dari hak dan kewajiban anggota pada BMT Al Ikhwan Cilacap:

1. Setiap anggota mempunyai kewajiban:
 - a. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota,
 - b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi,


- c. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas Kekeluargaan

2. Setiap anggota mempunyai hak:

- a. Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota
- b. Memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus/Pengawas
- c. Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar
- d. Mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus di luar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta
- e. Memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antar sesama anggota
- f. Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.

3.2.2 Prosedur Penerimaan Anggota Baru pada BMT Al Ikhwan Cilacap

Prosedur penerimaan anggota baru pada BMT Al Ikhwan merupakan salah satu tahapan bagi calon anggota yang menginginkan menjadi bagian dari keluarga koperasi syariah di BMT Al Ikhwan. Prosedur yang dilaksanakan di BMT Al Ikhwan harus sesuai dengan yang ditetapkan pada koperasi syariah BMT Al Ikhwan. Proses yang dijalankan dalam prosedur penerimaan anggota baru pada BMT Al Ikhwan juga sangat mudah dan cepat. Dengan adanya prosedur pihak dari calon anggota akan mengikuti alur proses secara bertahap. Berikut ini adalah alur dari prosedur penerimaan anggota baru pada BMT Al Ikhwan:



Gambar 3. 3 Alur Proses Penerimaan Anggota Baru BMT Al Ikhwan

Sumber: *Baitul Maal Wat Tamwil Al-Ikhwan Cilacap*, 2021

Keterangan:

1. Sosialisasi terkait keanggotaan

Sosialisasi dilakukan oleh pihak pengelola atau karyawan BMT Al Ikhwan kepada calon anggota, hal yang dijelaskan pada saat melakukan sosialisasi adalah menjelaskan tentang kewajiban dan hak sebagai seorang anggota. Sosialisasi tersebut dapat dijelaskan kepada calon anggota dengan menggunakan bantuan

brosur dalam bentuk *hardcopy* atau bisa juga menggunakan informasi dalam bentuk *softfile*.

2. Melampirkan dokumen persyaratan

Dokumen yang harus dilampirkan untuk memenuhi persyaratan menjadi anggota di BMT Al Ikhwan adalah sebagai berikut:

- a. Melampirkan Fotokopi kartu identitas seperti KTP/SIM
- b. Mengisi formulir permohonan menjadi anggota KJKS BMT Al Ikhwan Cilacap dengan lengkap dan sesuai dengan kartu identitas yang dilampirkan.
- c. Membayar Simpanan Pokok Anggota (SPA) sebesar Rp10.000,-
- d. Membayar Simpanan Wajib Anggota (SWA) sebesar Rp2.000,-

Dokumen persyaratan yang dilengkapi oleh calon anggota tersebut selanjutnya diserahkan ke bagian *Customer Service*.

3. Memeriksa Kelengkapan Dokumen Persyaratan

Bagian *Customer Service* menerima dokumen persyaratan yang diserahkan oleh anggota untuk kemudian diperiksa dan diverifikasi. Apabila dokumen belum lengkap maka dokumen tersebut dikembalikan kepada calon anggota untuk diminta melengkapi dan apabila dokumen persyaratan telah lengkap maka *Customer Service* memasukan ke dalam *file* data anggota.

4. Mengisi Formulir data Keanggotaan

Setelah diperiksa kelengkapan persyaratan, tahap selanjutnya adalah anggota mengisi formulir pendaftaran anggota koperasi. Pihak *Customer Service* memberikan formulir kepada anggota untuk diisi dengan benar dan lengkap sesuai dengan kartu identitas nasabah yang dilampirkan. Berikut ini adalah formulir pendaftaran keanggotaan pada BMT Al Ikhwan Cilacap:

KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH (KJKS)
BMT AL – IKHWAN CILACAP
 BADAN HUKUM NO : 0408/07/2011/04/01/06/2011
 Kantor : A. Ronggo No. 1048 RT 02/002 Sukarejo, Cilacap
 Telp. 1 8282 134834

FORMULIR PENDAFTARAN ANGGOTA KOPERASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : _____
 Tempat, tanggal lahir : _____
 Alamat : _____
 Pekerjaan : _____
 No. KTP / SIM : _____
 Nama Ibu Kandung : _____
 No. Telp. : _____

Dengan ini mengajukan permohonan menjadi anggota KJKS BMT AL IKHWAN CILACAP dan saya bersedia mematuhi ketentuan dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Melampirkan Fotokopi KTP/SIM
2. Membayar Simpanan Pokok Anggota sebesar Rp.10.000,-
3. Membayar Simpanan Wajib Anggota sebesar Rp.2000,-
4. Menandatangani dan menandatangani Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Koperasi dan ketentuan lain yang berlaku.

Demikian, permohonan ini saya ajukan dengan sesungguhnya.

Cilacap, _____

No. Anggota :	Kartu Tanda Anggota Pribadi	Kartu Tanda Anggota Masyarakat
No. SIM : 0102-		
No. SIM : 0300-		

Cilacap, _____
 Ditandatangani oleh
 Ketua KJKS BMT AL IKHWAN

Sumber: BMT Al Ikhwan, 2021

Gambar 3.4 Formulir Pendaftaran Anggota Koperasi

5. Mengisi Formulir Simpanan Pokok Anggota (SPA) dan Simpanan Wajib Anggota (SWA)

Formulir SPA dan SWA digabung menjadi satu di bagian formulir Pendaftaran Anggota Koperasi. Yang diisi oleh anggota hanya nomor Anggota, nomor SPA dan SWA saja.

6. Tanda Tangan dan cap jempol di buku daftar anggota

Pada tahap ini pihak anggota diwajibkan untuk bertanda tangan dan cap jempol di buku daftar anggota yang telah disediakan oleh pihak BMT.

7. Verifikasi data di sistem komputer *Customer Service*.

Customer Service setelah melakukan verifikasi data, kemudian melakukan penginputan data master anggota atau penambahan anggota ke dalam sistem komputer *Customer Service* yang nantinya akan tercatat dalam data anggota secara otomatis.

8. Pembayaran setoran awal, serta SPA dan SWA di *Teller*.

Di tahap ini, anggota diarahkan menuju *Teller* untuk proses penyetoran awal yang telah ditentukan yaitu minimal sebesar Rp20.000,- serta membayar Simpanan Pokok Anggota (SPA) sebesar Rp10.000,- dan Simpanan Wajib Anggota (SWA) sebesar Rp2.000,- yang dibayarkan hanya pada saat pendaftaran anggota baru dan pembukaan rekening baru.

9. Pembuatan buku simpanan

Setelah anggota membayar ketentuan yang telah dijelaskan di awal, kemudian *Teller* mentransaksikan terlebih dahulu lalu membuat buku simpanan yang kemudian akan di cetak rekening koran pada buku tabungan.

10. Penerimaan setoran, penyerahan bukti setoran, dan buku simpanan

Pihak *Teller* menerima setoran sebelum pembuatan buku, setelah sudah ditransaksikan kemudian bukti setoran dan buku tabungan yang telah dicetak diserahkan kepada anggota.

Kendala dalam Penerimaan Anggota Baru pada BMT Al Ikhwan Cilacap terjadi dalam suatu proses penerimaan anggota baru. Terkadang suatu proses tidak berjalan dengan lancar walaupun sudah sesuai dengan tahapan proses penerimaan ataupun yang lainnya, akan tetapi ada kendala atau permasalahan yang muncul baik itu kendala ringan maupun berat. Salah satu kendala yang muncul pada prosedur penerimaan anggota baru di BMT Al Ikhwan adalah adanya pihak dari pengurus *baitul maal wat tamwil* Al-Ikhwan masih kurang dalam hal penyampaian informasi tentang sosialisasi keanggotaan. Seharusnya dalam penyampaian sosialisasi harus benar-benar dipahami dan menjelaskan lebih mendetail kepada anggota, karena tidak semua anggota cepat dalam hal pengetahuan tentang keanggotaan koperasi apalagi orang yang masih awam dalam hal perkoperasian syariah. Untuk hal itu suatu proses dari penerimaan anggota baru ini membutuhkan penjelasan yang matang dan penyampaian yang jelas, sehingga dalam penyampaian sosialisasi tersebut dapat berjalan lancar dengan baik, dan anggota juga dapat memahami penjelasan dari karyawan BMT tersebut.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari laporan magang ini adalah:

1. Untuk menjadi anggota BMT Al Ikhwan syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah dengan menyerahkan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. Melampirkan Fotokopi kartu identitas seperti KTP/SIM
 - b. Mengisi formulir permohonan menjadi anggota KJKS BMT Al Ikhwan Cilacap dengan lengkap dan sesuai dengan kartu identitas yang dilampirkan.
 - c. Membayar Simpanan Pokok Anggota (SPA) sebesar Rp10.000,-
 - d. Membayar Simpanan Wajib Anggota (SWA) sebesar Rp2.000,-
 - e. Menandatangani dan cap jempol di buku daftar anggota.
 - f. Memahami dan mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Koperasi dan ketentuan lain yang berlaku.
2. Dalam pelaksanaan penerimaan anggota baru di BMT Al Ikhwan, anggota mengikuti alur dari prosedur penerimaan anggota baru. Prosedur penerimaan anggota baru melalui proses yang cepat dan mudah diantaranya adalah pihak BMT Al Ikhwan khususnya *Customer Service* (CS) menjelaskan terkait sosialisasi keanggotaan, setelah itu anggota menyerahkan lampiran dokumen persyaratan, CS memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan anggota, apabila dokumen belum lengkap maka

dokumen tersebut dikembalikan kepada anggota, tetapi apabila dokumen tersebut sudah lengkap maka anggota melanjutkan ke proses pengisian formulir pendaftaran keanggotaan koperasi beserta nomor Simpanan Pokok Anggota (SPA) dan Simpanan Wajib Anggota (SWA) yang telah dijelaskan, setelah selesai mengisi lalu anggota diwajibkan untuk tanda tangan dan cap jempol di buku daftar anggota, kemudian CS memverifikasi data anggota kedalam sistem komputer, anggota diarahkan menuju *teller* untuk pembayaran setoran awal, serta SPA dan SWA yang telah dijelaskan, *teller* menerima setoran kemudian membuat buku simpanan serta mentransaksikan dan mencetak pada buku simpanan, tahap terakhir *teller* menyerahkan bukti penyeteroran anggota dan buku simpanan.

4.2 Saran

BMT Al Ikhwan dalam proses pelaksanaan menerima anggota baru sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, akan tetapi untuk kedepannya diharapkan supaya lebih memperhatikan pelayanan sosialisasi yang lebih matang dalam prosedur penerimaan anggota baru supaya dalam proses penerimaan anggota dapat benar-benar memahami yang dijelaskan oleh pihak BMT dan ketika menjelaskan lebih baik menggunakan brosur untuk mempermudah anggota untuk memahaminya karena brosur tersebut dapat dibawa pulang dan akan dipahami lagi jika kurang paham selain itu karyawan juga mendapatkan kemudahan dalam menjelaskant. Saran selanjutnya adalah pada syarat penerimaan anggota baru, anggota harus tanda tangan diatas materai.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya. 2012. *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Burhanuddin. 2013. *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Baitul Maal Wat Tamwil* Al Ikhwan Cilacap
- Data terakhir Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, diperoleh pada 15 Maret 2021 di: <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/potret-dan-tantangan-UMKM-di-Indonesia>
- Huda, Nurul & Mohammad Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam. Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diperoleh pada 13 Maret 2021 di: <https://kbbi.web.id/prosedur.html>
- Keputusan Menteri Negara Koperasi No.91/Kep IV/KUKMIX/2004 Tentang Undang-Undang Koperasi dan Usaha Kecil
- Muhammad Rifqi. 2008. *Akuntansi Syariah. Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*. Edisi ke-1. Yogyakarta: P3EI Press
- Mulyadi. 2016. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat
- Muhammad. 2017. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Edisi ke-1. Cetakan ke-3. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Nur Rianto Al-Arif. 2011. *Dasar-dasar Ekonomi Islam*. Solo: Era Adicitra Intermedia.
- Nurul Huda, & Mohammad Heykal. 2013. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). *Pedoman Cara Membentuk*.
- Pendirian *Baitul Maal Wat Tamwil* diperoleh pada tanggal 20 Maret 2021 pada: <http://moraref.kemenag.go.id/documents/article/2549635223440728787/download>.
- Sa'adiyah, Mahmudatus & Meuthiya Athifa Arifin. 2014. *Pengembangan Produk-produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1998 Tentang Perbankan diperoleh pada tanggal 25 Maret 2021 di:
www.ojk.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang
Perkoperasian.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Konfirmasi Permohonan Izin Magang/Riset



Sumber: BMT Al Ikhwan, 2021